

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Padang, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, menawarkan sejumlah daya tarik wisata yang unik. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang tidak hanya kaya akan budaya khas Minangkabau, tetapi juga memiliki pesona wisata bahari yang menarik. Berlokasi di pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Kota Padang menjadi pintu gerbang barat Indonesia (Nofrianti & Susilawati, 2020). Dengan letak geografisnya yang berada di wilayah pesisir pantai, Kota Padang menawarkan sejumlah destinasi pantai yang dikelola oleh pemerintah, salah satunya adalah Pantai Padang, yang juga dikenal sebagai Taplau.

Sejak tahun 2014, Pantai Padang telah menjadi destinasi wisata, tetapi pada awalnya mengalami masalah seperti kurangnya perawatan dan pengelolaan yang baik, sehingga citra wisata tersebut tidak begitu baik. Beberapa stigma negatif, seperti pemalakan, keberadaan tempat mesum (payung ceper) dan pengamen, praktik pungutan liar pada tempat parkir, serta kebersihan yang kurang, telah membuat banyak pengunjung enggan berlama-lama menikmati keindahan Pantai Padang. Selain itu, permasalahan pungutan liar di Pantai Padang membuat pengunjung jadi resah dan enggan untuk berkunjung ke tempat wisata.

Pungutan liar adalah suatu kegiatan penarikan uang yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum yang dilakukan oleh dan untuk pribadi ataupun oknum petugas Wibawa dkk (2013). Secara umum pungutan liar adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan biaya dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan pribadi. Dalam segi hukum pungli merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat.

Pungutan liar, atau yang sering disebut pungli, telah menjadi bagian dari budaya yang telah meresap dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak lagi tersembunyi dan terjadi di hampir semua tempat dengan cara yang terbuka dan tanpa rasa bersalah dari para pelaku pungli. Praktik ini dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tambahan dan memperkaya diri sendiri. Seperti penyakit yang sudah lama ada dan sulit disembuhkan tanpa campur tangan dokter, pungli juga sulit dihilangkan kecuali melalui tindakan tegas dari pemerintah. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, pungli masih muncul kembali seperti jamur di musim hujan.

Pungutan liar merujuk pada tindakan seorang individu atau pejabat pemerintah yang meminta pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait. Hal ini sering dianggap sebagai bentuk pemerasan, penipuan, atau korupsi, karena melibatkan permintaan pembayaran yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Duha, 2018). Pungutan liar atau pungli bukan hanya sekadar praktik yang merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu daerah. Sayangnya, pungli masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Sumatra Barat, terutama di kota Padang. Pada dasarnya, pungli di Pantai Padang adalah fenomena yang tidak dapat diabaikan. Salah satu faktor utama munculnya pungli di Padang adalah rendahnya kesadaran hukum dan etika di kalangan para pelaku, serta kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap mereka.

Permasalahan pungli di pantai padang seperti tidak ada ujungnya, seperti dilansir dari www.infopublik.id , Seorang pemuda berusia 23 tahun dengan inisial IK diamankan oleh tim gabungan pengawasan Pantai Padang pada malam Minggu (15/10/2023) atas dugaan melakukan pungutan liar (pungli) di kawasan Pantai Padang. Pemuda tersebut ditangkap saat tertangkap basah melakukan pemerasan terhadap wisatawan yang sedang duduk-duduk di tepi pantai sekitar pukul 20.30 WIB. Kepala Bidang Trantibum dan Tranmas Satpol PP Kota Padang, Rozaldi Rosman, menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum di Pantai Padang, sehingga tim pengawasan segera bertindak dan mengamankan pemuda tersebut ke Markas Komando Satpol PP. Setelah dibawa ke Mako Satpol PP, IK mengakui kepada petugas bahwa ia melakukan pemerasan terhadap pasangan yang sedang duduk di kawasan Pantai Padang.

Segala tindakan terkait dengan pungutan liar harus diantisipasi dan dihilangkan. Sub Unit Pencegahan bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah preventif, seperti pemasangan pamflet dan banner di lokasi pelayanan publik yang sering dikunjungi masyarakat. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan sosialisasi di berbagai kantor pelayanan publik dengan tujuan mencegah perbuatan pungli sejak dini. Unit-unit yang spesifik dibentuk untuk melakukan tindakan preventif terhadap pungutan liar dan menyebarkan informasi melalui media sosial, media cetak, dan komunikasi verbal. Penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengundang mereka untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai berbagai aspek terkait, seperti kebiasaan dan mentalitas oknum yang terlibat dalam pungutan ilegal, serta pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Hingga saat ini, sudah sejauh mana Pemerintah menanggulangi masalah tersebut, apa sajakah bentuk-bentuk penanggulangan pemerintah terhadap masalah pungutan liar parkir di Kota Padang? Berawal dari pertanyaan ini, akan dilakukan penelitian lebih lanjut yang tentunya akan dibahas dan dideskripsikan dalam penelitian ini. Dari fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Proses Komunikasi POLRESTA Padang dalam Upaya Pencegahan PUNGLI di Pantai Padang Guna Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik”**

1.2 Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah ini berisi tentang apa saja permasalahan penelitian yang hendak di pecahkan melalui penelitian yang dilakukan. Tentu saja masalah yang dihasilkan tidak terlepas dari latar belakang yang dikemukakan dibagian pendahuluan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Proses Komunikasi POLRESTA Padang dalam Upaya Pencegahan PUNGLI di Pantai Padang Guna Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Komunikasi POLRESTA Padang dalam Upaya Pencegahan PUNGLI di Pantai Padang Guna Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. **Pemahaman Lebih Mendalam:** Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena pungutan liar di Kota Padang, serta mampu menjadi referensi untuk penelitian berikutnya terkait praktik pungli.
- b. **Analisis Konseptual:** Memberikan analisis konseptual terhadap faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi praktik pungutan liar, memberikan wawasan terkini kepada para akademisi dan peneliti di bidang terkait.

2. Manfaat Praktis:

1. **Panduan Kebijakan:** Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penanggulangan pungutan liar yang lebih efektif dan efisien di Kota Padang.
2. **Penyuluhan Masyarakat:** Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program penyuluhan masyarakat, memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mengenali, melaporkan, dan menghindari pungutan liar.

3. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas sebagai acuan dan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya.